



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/280/2026

TENTANG

PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
PRESIDEN TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2026, Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat merupakan salah satu rancangan yang masuk dalam program penyusunan peraturan presiden tahun 2026;
 - bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Kesehatan sebagai pemrakarsa perlu membentuk panitia antar kementerian dalam penyusunan rancangan peraturan presiden;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1128);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA SEHAT.

KESATU : Membentuk Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat yang selanjutnya disebut Panitia Antar Kementerian, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Panitia Antar Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. membahas substansi yang akan diatur sesuai dengan jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Presiden;
- b. melakukan harmonisasi materi Rancangan Peraturan Presiden dengan peraturan perundang-undangan lainnya;
- c. melaporkan perkembangan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden dan/atau permasalahan yang dihadapi kepada pemrakarsa; dan
- d. melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Presiden berdasarkan hasil pembahasan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Antar Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil kegiatan secara berkala kepada Menteri Kesehatan.

- KEEMPAT : Segala pendanaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Antar Kementerian dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

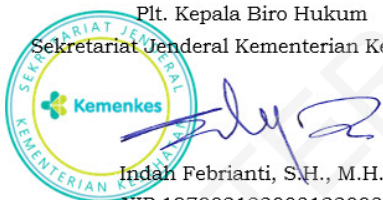
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2026

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/280/2026
TENTANG
PANITIA ANTAR KEMENTERIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN TENTANG
PENYELENGGARAAN
KABUPATEN/KOTA SEHAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN

PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
PRESIDEN TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA SEHAT

- I. Penasihat : Menteri Kesehatan
- II. Pengarah : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
- III. Ketua : Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit,
Kementerian Kesehatan
- IV. Wakil Ketua : Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kesehatan,
Kementerian Kesehatan
- V. Sekretaris : 1. Plt. Kepala Biro Hukum, Kementerian Kesehatan
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Penanggulangan
Penyakit
- VI. Anggota : 1. dr. Nancy Dian Anggraeni, M.Epid., Asisten Deputi
Peningkatan Kapasitas dan Ketahanan Kesehatan,
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas
Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
2. Syarip Hidayat, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum,
Organisasi, dan Tata Laksana, Sekretariat
Kementerian Koordinator, Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
3. Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat
Negara

4. Teguh Supriyadi, S.H., LL.M., Asisten Deputi Kesehatan, Kependudukan, Pemuda, dan Olahraga, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pemberdayaan Manusia, Kementerian Sekretariat Negara
5. Muhammad Waliyadin, S.H., M.Si., Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum
6. Arif Susandi, S.H.I., M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum
7. R. Gani Muhamad, S.H., M.AP., Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Dalam Negeri
8. Indra Gunawan, SE., MPA., Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri
9. Sri Purwaningsih, SH., MAP., Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri
10. Hani Syopiar Rustam, SH., Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri
11. Drs. Maddaremmeng, M.Si., Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
12. Dr. Drs. Horas Panjaitan, M.Ec.Dev., Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri

13. Dr. Drs. Amran, MT., Direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri
14. Dr. Paudah, M.Si., Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
15. Dr. Chaerul Dwi Sapta, SH., M.AP., Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
16. Nasrun, SH., MA., Direktur Fasilitas Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
17. Muhammad Farid, S.STP., M.Si., Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri
18. Rikie, S.STP., M.Si., Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
19. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
20. Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
21. Direktur Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
22. Direktur Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
23. Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Kementerian Pariwisata

24. Plt. Kepala Biro Umum dan Hukum, Sekretariat Kementerian, Kementerian Pariwisata
25. Rifah Ariny, S.H., M.Si., Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perdagangan
26. Dr. Sukoco, S.TP., M.S.E., Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perdagangan
27. Irma Dewi, Rismayati, S.IP., M.A., Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama, Sekretaris Utama, Badan Nasional Penanggulangan Bencana
28. Berton Suar Pelita Panjaitan, S.K.M., M.H.M., Ph.D, Direktur Peringatan Dini, Deputy Bidang Pencegahan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana
29. Dr. Ir. Sri Rejeki Nawangsasih, M.Si., Plt. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum, Sekretariat Kementerian, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
30. Deny Isworo Makirtyo Tusthowardoyo, Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana, Deputy Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
31. Ugi Cahyo Setiono, Asisten Deputy Kelembagaan dan Tata Laksana Pembangunan Manusia, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Daerah Wilayah III, Deputy Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
32. Ari Prasetyo, SH, MA, MPA, Kepala Biro Hukum, Sekretariat Kementerian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
33. Diah Lenggogeni, ST, M.Sc, Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian

- Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
34. Nizhar Marizi, ST, M.Si, Ph.D, Direktur Lingkungan Hidup, Deputy Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
 35. Dody Virgo Christopher Ricardo Sinaga, S.T., Direktur Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana, Deputy Bidang Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
 36. Dr. Rachmad Firdaus, Kepala Biro Organisasi, SDM, dan Hukum, Sekretariat Utama, Badan Pangan Nasional
 37. Rinna Syawal, S.P., M.P., Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan, Deputy Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan Pangan Nasional
 38. Rena Satrinny, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Biro Organisasi, SDM, dan Hukum, Sekretariat Utama, Badan Pangan Nasional
 39. Maya Safrina Suraningsih, Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya, Deputy Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan Pangan Nasional
 40. Eko Susanto, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
 41. Saryadi, Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan

- Pendidikan Layanan Khusus, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
42. Muhammad Ravii, Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
 43. Beni Sujanto, Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial
 44. Hasim, Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial
 45. Dewi Suhartini, Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, Kementerian Sosial
 46. Cecep Sulaeman, Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Sosial
 47. Rizi Umi Utami, Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Sosial
 48. Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
 49. Drs. Andrey Ikhsan Lubis, M.Si., Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
 50. Ali Manshur, S.E., M.E., Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi, Deputi Bidang Usaha Kecil, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
 51. Reza Fikri Febriansyah, Kepala Biro Organisasi, SDM Aparatur, dan Hukum, Sekretariat Kementerian, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
 52. F. Budi Prayitno, S.H., M.S.T.A, Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perhubungan

53. Ernita Titis Dewi, Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan
54. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat Kementerian Lingkungan Hidup/Sekretariat Utama Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
55. Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara, Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
56. Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air, Kementerian Lingkungan Hidup, Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
57. Direktur Penanganan Sampah, Deputi Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
58. Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular, Deputi Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
59. Fauzy Marasabessy, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
60. Ahmad Amiruddin, S.T., M.Sc., Ph.D, Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
61. Drs. Fatahillah, M.Si., Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Pemenuhan Hak Anak, Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

62. Rr. Endah Sri Rejeki, S.E., M.IDEA, Ph.D, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III, Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
63. Dr. Dra. Dewa Ayu Laksmiadi Janapriati, M.Par, Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah Wilayah III, Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
64. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum
65. Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum
66. Direktur Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum
67. Direktur Sanitasi, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum
68. Direktur Bina Teknik Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum

- VII. Sekretariat : 1. Biro Hukum, Kementerian Kesehatan
2. Sekretariat Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

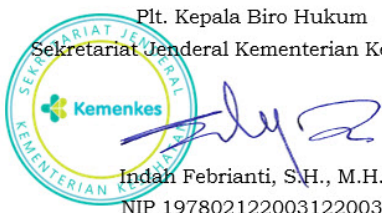
ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,


Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003